

## Nilai Tradisi dalam Kebudayaan Hukum Mengenai Upacara Adat Nyanggring di Lamongan

**Ahmad Isman Affandi**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo

Email : ismanaffandiunw@gmail.com

### **Abstrak**

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai keberagaman yang cukup menyita perhatian dunia. Kebudayaan merupakan hasil dari keberlangsungan hidup masyarakat bangsa. Implementasi dari kebudayaan yang terlihat di kehidupan masyarakat juga sangat beragam dimana tradisi lokal yang masih dilestarikan oleh masyarakat. Tradisi menjadi salah satu wujud kebudayaan yang diwariskan secara terus-menerus. Seperti dengan upacara adat nyanggring yang terdapat di desa Lamongan. Penelitian ini menggunakan. Lalu rumusan 1) Upacara Adat Nyanggring di Lamongan merepresentasikan sistem hukum adat dan mekanisme kontrol sosial dalam masyarakat Desa Tlemang 2) implikasi dari koeksistensi ini terhadap pelestarian budaya lokal dan penegakan hukum di tingkat masyarakat dengan Metode Deskriptif, dimana peneliti menggambarkan karakteristik suatu fenomena secara detail. Maka diperoleh 1) dengan adanya Upacara Adat Nyanggring tidak hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan atau budaya semata, tetapi juga berperan sebagai mekanisme kontrol sosial yang signifikan dan manifestasi hukum adat dalam masyarakat Desa Tlemang 2) Hubungan antara hukum adat yang termanifestasi dalam Upacara Nyanggring dan hukum negara di Indonesia menunjukkan pola koeksistensi yang harmonis, terutama setelah pengakuan formal terhadap tradisi ini.

**Kata Kunci :** Budaya, Hukum Negara, Adat, Masyarakat

### **Abstract**

*Indonesia is one of the countries with considerable diversity that attracts global attention. Culture is the product of the ongoing life of a nation's society. The implementation of culture visible in community life is also very diverse, with local traditions still preserved by the people. Tradition is one form of culture that is continuously inherited. For example, the Nyanggring customary ceremony found in the village of Lamongan. This study uses the Descriptive Method. The formulation of the problem is 1) The Nyanggring Customary Ceremony in Lamongan represents the customary law system and social control mechanisms within the Tlemang Village community. 2) The implications of this coexistence on local cultural preservation and law enforcement at the community level using the Descriptive Method, where the researcher describes the detailed characteristics of a phenomenon. The results obtained are 1) The Nyanggring Customary Ceremony not only functions as a religious or cultural ritual but also serves as a significant*

*social control mechanism and a manifestation of customary law within the Tlemang Village community. 2)The relationship between customary law as manifested in the Nyanggring Ceremony and state law in Indonesia shows a harmonious pattern of coexistence, especially after the formal recognition of this tradition.*

**Keyword :** *Culture, State Law, Customary Law, Society*

### **Pendahuluan**

Indonesia memiliki keberagaman yang meliputi perbedaan ras, agama, adat istiadat, dan budaya daerah, namun belum didukung oleh proses asimilasi yang memadai. Hal ini mengakibatkan terjadinya pemisahan atau segregasi antar kelompok sosial. Jika keragaman tersebut dikelola secara baik, maka dapat menjadi kekuatan positif bagi kemajuan bangsa. Namun, jika tidak diatur dengan tepat, keberagaman ini justru berpotensi menjadi sumber konflik atau bencana besar. Sering terjadinya pertikaian dan kekerasan sosial antar kelompok mencerminkan kurangnya kemampuan dalam mengelola sikap toleransi di masyarakat.

Subdisiplin antropologi yang dikenal sebagai antropologi hukum mengkaji “tatanan sosial lintas budaya” dengan menggunakan pendekatan interdisipliner. Tujuan dari subdisiplin ilmu ini adalah untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana hukum muncul dan diterapkan dalam berbagai kebudayaan. Antropologi hukum melihat hukum sebagai proses sosial yang dipengaruhi oleh budaya, termasuk undang-undang negara yang formal.

Kajian ini sangat penting di Indonesia, sebuah negara yang memiliki keragaman budaya yang luar biasa dan sistem hukum adat yang bekerja sama dengan hukum negara. Upacara adat Indonesia seringkali berfungsi sebagai representasi nyata dari hukum yang tidak tertulis dan sistem kontrol sosial lokal yang berlaku. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum merupakan hasil dari kebudayaan yang selalu berubah. Hukum adalah entitas yang berkembang secara budaya, bukan hanya aturan yang ditetapkan secara hierarkis. Oleh karena itu, pendekatan budaya yang lebih luas daripada pendekatan hukum formal diperlukan untuk memahami fenomena hukum lokal seperti Upacara Nyanggring. Pemahaman ini menunjukkan bahwa hukum dalam kebudayaan saling terkait dan berubah-ubah.

Desa Tlemang merupakan bagian dari Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Desa ini dikenal memiliki keberagaman yang cukup tinggi. Mayoritas penduduk Desa Tlemang memeluk agama Islam, namun mereka tetap menghormati dan meyakini keberadaan roh-roh nenek moyang sebagai bagian penting dari budaya mereka. Konsep mengenai leluhur selalu melekat dalam pola pikir masyarakat setempat. Salah satu leluhur yang paling dihormati adalah Kaki Terik, yang dianggap sebagai pelindung sekaligus pendiri Desa Tlemang, dan keyakinan ini masih dipertahankan hingga kini. Warga Desa Tlemang senantiasa berusaha menjaga

keharmonisan hubungan dengan para leluhur mereka melalui pelaksanaan berbagai upacara adat, seperti upacara Mendhak yang juga dikenal dengan sebutan Nyanggring.

Masyarakat desa Tlemang di Lamongan, Jawa Timur, melakukan upacara adat Nyanggring, juga dikenal sebagai Mendhak sanggring. Menurut penulis, topik ini sangat cocok untuk digunakan dalam studi antropologi hukum untuk mempelajari bagaimana antropologi hukum melihat dan mempelajari upacara adat Nyanggring, atau Mendhak Sanggring.

Melalui pelaksanaan upacara adat Mendhak, terbukti bahwa toleransi terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan golongan (SARA) dapat terjaga dengan baik. Oleh karena itu, konflik yang biasanya disebabkan oleh perbedaan SARA dapat dicegah berkat kuatnya nilai kearifan lokal yang dikenal oleh masyarakat Desa Tlemang sebagai Tradisi Nyanggring. Dengan kondisi masyarakat Desa Tlemang yang multikultural, hal ini menjadi objek menarik untuk dianalisis, khususnya mengenai nilai-nilai multikulturalisme yang terkandung dalam Tradisi Nyanggring, sehingga tradisi tersebut berpotensi menjadi sarana penting dalam mempersatukan bangsa.

### **Metode**

Menggunakan Metode Deskriptif yaitu menggambarkan suatu hasil penelitian, Penelitian deskriptif ini memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti. Data dalam penelitian ini bersifat fakta yang terdapat di dalam lapangan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Upacara Adat Nyanggring di Lamongan merepresentasikan sistem hukum adat dan mekanisme kontrol sosial dalam masyarakat Desa Tlemang**

Kebudayaan dan sistem hukum mengenai upacara Adat Nyanggring yang terdapat di daerah Lamonga, Jawa Timur. Antropologi hukum berfokus pada hubungan antara kebudayaan dan hukum. Disiplin ini mempelajari hukum sebagai proses sosial yang dipengaruhi oleh kebudayaan. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mencakup peraturan nasional, tetapi juga mekanisme pengendalian sosial lainnya yang berakar pada nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat.

Selain itu, sebagai produk kebudayaan, hukum memberikan opsi penyelesaian sengketa. Hukum yang berlaku di suatu wilayah seringkali memiliki karakteristik yang berbeda dan berbeda dari hukum yang berlaku di wilayah lain, yang dipengaruhi oleh budaya lokal. Ini menunjukkan bahwa hukum adat lebih dari sekedar peninggalan sejarah; itu adalah sistem yang terus berkembang yang tertanam dalam struktur budaya masyarakat. Upacara Nyanggring, sebagai tradisi budaya, secara inheren membentuk hukum atau tatanan sosial yang dikembangkan dan dipelihara secara alami oleh komunitas, yang mencerminkan prinsip dan kebiasaan mereka. Ini adalah pemahaman

yang lebih dalam daripada hanya mengatakan bahwa “hukum dipengaruhi oleh budaya.” Ini menunjukkan bahwa kebudayaan adalah yang menciptakan dan mempertahankan hukumnya sendiri.

Masyarakat Desa Tlemang, yang terletak di Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, melakukan upacara Nyanggring setiap tahun. Ini juga disebut Mendhak Sanggring. Upacara ini dilakukan setahun sekali, biasanya dari tanggal 24 Jumadil Awal hingga 27 Jumadil Awal menurut kalender Jawa.

Tradisi Nyanggring sangat terkait dengan awal Desa Tlemang. Upacara ini merupakan upacara penghormatan kepada Ki Buyut Terik, seorang pemimpin desa yang kuat dan penyebar agama Islam. Masyarakat mengatakan bahwa nama “Nyanggring” berasal dari kata “Sangkaning Wong Gering”, yang berarti “obatnya orang sakit”. Menurut kepercayaan ini, sayur Sanggring, hidangan utama upacara, memiliki sifat penyembuhan.

Sejarah dan identitas komunitas didasarkan pada ritual ini. Ketika dilihat dari hubungan yang konsisten antara Nyanggring dengan sejarah berdirinya Desa Tlemang dan hubungannya dengan Ki Buyut Terik, jelas bahwa upacara ini bukan sekadar peristiwa rutin. Sebaliknya, mereka merupakan komponen penting dari ingatan kolektif dan identitas komunitas. Upacara berfungsi sebagai alat pengingat yang kuat, mengulang dan memperkuat kisah sejarah serta nilai-nilai yang menyatukan komunitas, membantu keberlanjutan dan kohesi sosial. Masyarakat Desa Tlemang melihat upacara adat Nyanggring sebagai sakral dan penuh dengan filosofi. Upacara Nyanggring memiliki banyak fungsi yang saling terkait, yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan budaya.

**Fungsi Spiritual:** Upacara Nyanggring adalah cara untuk mengungkapkan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang melimpah dan hasil panen yang baik. Selain itu, masyarakat melakukan ritual ini untuk meminta keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan untuk seluruh komunitas. Baginda Kiilir dan Sang Hyang Ontobogo, penjaga sumber air di desa, juga disebut dalam permohonan kesejahteraan.

**Fungsi Sosial:** Semangat gotong royong yang kuat yang ditunjukkan oleh upacara ini berperan penting sebagai bentuk integrasi sosial yang kuat dalam masyarakat Desa Tlemang. Dalam setiap fase upacara, prinsip-prinsip multikulturalisme seperti kerja sama, solidaritas, persatuan, toleransi, religiusitas, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap lingkungan ditunjukkan. Upacara Nyanggring juga menjadi acara penting di mana keluarga, kerabat, dan tetangga dari berbagai daerah berkumpul untuk mempererat tali silaturahmi.

**Fungsi Budaya:** Upacara Nyanggring berfungsi sebagai identitas budaya lokal bagi masyarakat Desa Tlemang selain memiliki tujuan spiritual dan sosial. Upacara ini juga berfungsi sebagai sarana penting untuk proses pembelajaran dan pewarisan nilai-nilai luhur kepada generasi muda desa.

**Makna Filosofis:** Sayur Sanggring, hidangan utama upacara, dianggap sebagai simbol kesyukuran dan dianggap sebagai "obat" untuk berbagai penyakit sejak lama.

Banyaknya fungsi Nyanggring menunjukkan bahwa Nyanggring lebih dari sekadar tradisi; Hal tersebut merupakan sebuah mekanisme adaptasi yang kompleks. Penekanan pada integrasi sosial melalui gotong royong dan nilai-nilai multikulturalisme menunjukkan bahwa upacara ini secara aktif menghasilkan dan mereproduksi kohesi sosial. Ini memberikan pemahaman yang lebih baik karena menekankan seperti apa ritual budaya yang terus mengalami perubahan sebagai alat guna agar dapat melestarikan serta mempertahankan tatanan sosial dan mempertahankan komunitas.

### **Implikasi dari koeksistensi ini terhadap pelestarian budaya lokal dan penegakan hukum di tingkat masyarakat**

Hubungan antara hukum adat yang termanifestasi dalam Upacara Nyanggring dan hukum negara di Indonesia menunjukkan pola koeksistensi yang harmonis, terutama setelah pengakuan formal terhadap tradisi ini.

Tradisi Mendhak Sanggring telah secara resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Indonesia oleh pemerintah pusat pada akhir Oktober 2021. Sertifikat penetapan ini diterima oleh Kepala Desa Tlemang pada tanggal 7 Oktober 2021. Pengakuan ini menyoroti keunikan ritual, peralatan yang digunakan, serta berbagai larangan dan makna yang terkandung di dalamnya.

Implikasi hukum dari penetapan WBTB ini sangat signifikan. Hal ini menunjukkan formalisasi dan legitimasi hukum adat oleh negara. Penetapan WBTB merupakan tindakan formal negara untuk mengakui dan melindungi praktik adat tertentu. Ini melampaui sekadar koeksistensi pasif menjadi legitimasi dan integrasi yang disetujui negara terhadap adat lokal ke dalam kerangka hukum nasional untuk pelestarian budaya. Hal ini menyiratkan hubungan yang tidak konfliktual, bahkan mendukung, di mana hukum negara secara aktif melindungi warisan budaya, yang secara inheren mencakup praktik hukum adat. Proses ini diatur oleh kerangka perlindungan dan pemajuan kebudayaan nasional, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi UNESCO untuk Perlindungan Warisan Takbenda.

Pemerintah daerah, khususnya di tingkat Kabupaten Lamongan, menunjukkan komitmen terhadap pelestarian hukum adat dan tradisi lokal. Hal ini tercermin dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pelestarian Lembaga Adat Istiadat, Tradisi, dan Budaya Lokal di Kabupaten Lamongan.

Peraturan ini secara eksplisit menguraikan peran Lembaga Adat Istiadat (LAD) dalam membina, melestarikan, dan melindungi budaya serta adat istiadat, termasuk kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan berdasarkan hukum adat. LAD memiliki tugas mengembangkan seni budaya, membakukan nilai-nilai adat, mensosialisasikan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda, memfasilitasi peningkatan keterampilan masyarakat, dan mengembangkan kepemimpinan adat. Keberadaan Peraturan Bupati yang secara eksplisit

mendefinisikan peran LAD dalam melestarikan tradisi lokal dan menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum adat menunjukkan kolaborasi formal dalam pelestarian adat. Ini adalah penanda bahwa hubungan antara tata kelola negara dan struktur adat lokal bukan hanya koeksistensi pasif, melainkan kemitraan yang aktif dan terstruktur untuk keberlanjutan budaya dan hukum.

### **Kesimpulan**

Upacara Adat Nyanggring di Desa Tlemang, Lamongan, merupakan manifestasi kebudayaan yang kaya dan kompleks, berfungsi sebagai sistem hukum adat yang hidup dan mekanisme kontrol sosial yang efektif. Sejarahnya yang terkait erat dengan berdirinya desa dan penghormatan terhadap Ki Buyut Terik, serta tahapan prosesnya yang rinci, membentuk fondasi identitas dan memori kolektif masyarakat. Fungsi spiritual upacara sebagai ungkapan syukur dan permohonan keselamatan, fungsi sosial dalam memperkuat integrasi dan solidaritas melalui gotong royong, serta fungsi budaya sebagai identitas lokal dan sarana pembelajaran bagi generasi muda, semuanya menunjukkan perannya sebagai mekanisme adaptif yang menjaga tatanan sosial.

Dalam konteks kontrol sosial, mitos dan larangan yang terkait dengan Nyanggring, seperti konsekuensi negatif dari pelanggaran ritual, berfungsi sebagai sistem sanksi non-formal yang kuat, seringkali lebih efektif dalam mengatur perilaku masyarakat dibandingkan hukum formal. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam penyelesaian sengketa, upacara ini secara implisit mencegah konflik dengan memupuk kohesi sosial dan nilai-nilai kebersamaan.

Interaksi antara hukum adat Nyanggring dan hukum negara di Lamongan menunjukkan pola koeksistensi yang harmonis. Pengakuan Upacara Nyanggring sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh pemerintah pusat, serta dukungan melalui Peraturan Bupati Lamongan yang menguraikan peran Lembaga Adat Istiadat (LAD) dalam pelestarian dan penyelesaian sengketa adat, menegaskan legitimasi hukum adat oleh negara. Ini bukan hubungan yang kompetitif, melainkan saling melengkapi, di mana hukum adat bertindak sebagai sistem penting yang tertanam secara budaya untuk tatanan sosial dan kesejahteraan, berjalan paralel dengan hukum formal negara.

### **Saran**

Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontrol sosial, mitos dan larangan yang terkait dengan Nyanggring, seperti konsekuensi negatif dari pelanggaran ritual, berfungsi sebagai sistem sanksi non-formal yang kuat, seringkali lebih efektif dalam mengatur perilaku masyarakat dibandingkan hukum formal. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam penyelesaian sengketa, upacara ini secara implisit mencegah konflik dengan memupuk kohesi sosial dan nilai-nilai kebersamaan. Serta dapat digunakan untuk referensi pada penelitian berikutnya.

**Daftar Referensi**

- Beni Ahmad Saebani. (2017). Antropologi Hukum. CV PUSTAKA SETIA Effendi, E. (n.d.). Buku Antropologi Hukum Kontemporer.
- Hadikusuma, H. (n.d.). Buku Antropologi Hukum Indonesia.
- Ihromi, T.O. (2016). Pokok-pokok Antropologi Budaya. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Budiono. (2021). Urgensi Pendidikan Multikultural dalam Pengembangan Nasionalisme Indonesia. *Jurnal Civic Hukum*, 6(1), 79-89
- Gatot Teguh Arifyanto, & Andi Hakim Lubis. (2023). Perspektif Antropologi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Melayu. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5), 40-47.
- Indiyanto, A., Nurhajarini, D. R., Salamun, Munawaroh, S., Sari, G. P., Nurdiansyah, R., & Yudhanto, B. H. (2012). Revitalisasi Ritual Adat Dalam Rangka Ketahanan Budaya...Lamongan. Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB).
- Jurnal Adat dan Budaya Indonesia. (n.d.). NILAI-NILAI MULTIKULTURALISME DALAM TRADISI NYANGGRING DI DESA TLEMANG KABUPATEN LAMONGAN SEBAGAI SARANA INTEGRASI SOSIAL.
- Kusnanda, A. F. D., Sahlaa, D., Firdaus, E., & Tankira, N. (2023). Tradisi Mendhak Nyanggring Di Desa Tlemang, Kec. Ngimbang, Kab. Lamongan Sebagai Simbol Syukur Kepada Tuhan. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 2, 1600–1612.
- Maharani, M. G. W. (2022). NILAI-NILAI MULTIKULTURALISME DALAM TRADISI NYANGGRING DI DESA TLEMANG KABUPATEN LAMONGAN SEBAGAI SARANA INTEGRASI SOSIAL. *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia*, 4(1), 26–34.
- Munawaroh, S. (2013). Upacara Adat Nyanggring di Tlemang Lamongan Sebagai Wahana Ketahanan Budaya. *Jantra*, 8(2), 113-124.
- Rudjati, B., Arief, S., Rahardjo, D., & Puspitawati, D. (1991). Upacara Tradisional Mendhak/Nyanggring di Desa Tlemang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Sahetapi, A. (2011). Mengenali Sangketa dan Budaya Penyelesaian Sangketa dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Antropologi Hukum. *Legal Pluralisme*, 1(1), 99–107.
- Yulianto, G. R., Setyawan, K. G., Suprijono, A., & Prastiyono, H. (2024). Studi Eksplorasi Tradisi Mendhak Sanggring Untuk Pengembangan Profil Pelajar Pancasila. *Jurnal Dialektika Pendidikan IPS*, 4(3), 264–278.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. (2019). Peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pelestarian Lembaga Adat Istiadat, Tradisi Dan Budaya Lokal Di Kabupaten Lamongan.